



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 389 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tlg**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUROSO BIN SUPAR** ;

Tempat lahir : Tulungagung ; -----

Umur / Tanggal lahir : 48 tahun ( 12 Pebruari 1966 ) ; -----

Jenis Kelamin : Laki Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Lingkungan IV Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ; -----

Ag a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

### **----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan**

#### **Penahanan : -----**

**1. Penyidik**, tanggal 16 Oktober 2014, Nomor SPRINTHAN / 237 / X / 2014 / Sareskrim, sejak tanggal **16 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **04 Nopember 2014** ; -----

**2. Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 03 Nopember 2014, Nomor SPP-72 / 0.5.27.3 / Epl.1 / 11 / 2014, sejak tanggal **05 Nopember 2014** sampai dengan tanggal **14 Desember 2014** ;

**3. Penuntut Umum**, tanggal 11 Desember 2014, Nomor PRINT-1553 / 0.5.27.3 / Epl / 12 / 2014, sejak tanggal **11 Desember 2014** sampai dengan tanggal **30 Desember 2014** ;

**4. Hakim Pengadilan Negeri**, tanggal 18 Desember 2014, Nomor 399 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PN.Ta, sejak tanggal **18 Desember 2014** sampai dengan tanggal **16 Januari 2015** ; -----

**5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung**, tanggal 13 Januari 2015, Nomor 23 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Tlg, sejak tanggal **17 Januari 2015** sampai dengan tanggal **17 Maret 2015** ;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 2 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Setelah mendengar uraian Surat Tuntutan, tertanggal 26 Pebruari 2015, Nomor Reg Perkara PDM-131 / TLUNG / 12 / 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO BIN SUPAR bersalah melakukan tindak pidana " melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan " sebagaimana diatur dalam pasal 136 huruf b UU RI No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhaap diri Terdakwa SUROSO BIN SUPAR selama 2 ( dua ) tahun dikurangi selam Terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan Tulungagung ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul, 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % sebanyak kurang lebih 200 liter, 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru, 1 ( satu ) buah Ember Kecil, 1 ( satu ) buah Kompor Gas, 1 ( satu ) buah Panci Aluminium dirampas untuk dimusnahkan, 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO dirampas untuk Negara ; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

----- Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mempunyai tanggungan keluarga ; -----

----- Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing masing tetap pada pendiriannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 11 Desember 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM – 131 / TLUNG / 12 / 2014, yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum **WAHYU**

**W.D.                    ARIBOWO,                    SH.MH**                    sebagai                    berikut                    :

**KESATU**                    :

----- Bahwa, ia Terdakwa SUROSO BIN SUPAR pada hari Rabu, tanggal 15 oktober 2014, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 3 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkaranya, *Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

----- Berawal ketika Terdakwa berniat memproduksi sendiri minuman beralkohol yang dimaksudkan Terdakwa untuk diolah dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia, sebagai pendapatan Terdakwa, setelah usaha Terdakwa dalam membuka kafe miliknya telah ditutup. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat alat yang dibutuhkan untuk membuat minuman beralkohol yang dikemas dalam botol bekas minuman beralkohol " Bintang Kuntul ". Adapun proses produksi pembuatan minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang dibuat Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

— Pertama tama Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dengan label yang masih utuh yaitu di tempat rongsokan yang ada di wilayah Tulungagung. Selanjutnya botol botol tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin dan dikocok kocok oleh Terdakwa ; -----

— Langkah kedua Terdakwa menyiapkan bak besar, selanjutnya memasukkan air mineral isi ulang sekitar 5 liter, kemudian alkohol dengan kadar 96 % sebanyak 1 liter yang merupakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua, 3 ( tiga ) sendok gula cair kemudian setelah semua bahan masuk ke dalam bak selanjutnya Terdakwa aduk dengan menggunakan ceret plastik bening ; -----

— Ketiga Terdakwa memasukkan minuman beralkohol yang sudah jadi tersebut ke dalam botol dengan bantuan selang plastik dan corong yang ada saringannya. Selanjutnya ditutup oleh Terdakwa kemudian dimasukkan air panas dengan maksud agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat ; -----

----- Bahwa selanjutnya setelah minuman beralkohol yang dibuat Terdakwa tersebut selesai dikemas, maka diperdagangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana transportasi 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merek Honda Vario, padahal pangan jenis minuman beralkohol yang diproduksi Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Edar dan juga tidak mempunyai Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol serta menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan berdasarkan Surat Puslabfor Cabang Surabaya Nomor R / 6821 / XI / 2014 / Labfor, tanggal 11 Nopember 2014 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 67 / 36 / KKF / 2014, tanggal 10 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, KOKO SUNOKO, S.Sos., dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut : -----

— Barang Bukti Nomor 0897 / 2014 / KKF benar didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 33,08 % dan Metanol dengan kadar 0,264 % ; -----

— Barang bukti nomor 0898/2014/KKF benar didapatkan adanya kandungan etanol kadar 43,38 % dan Metanol dengan kadar 15,16 % ; -----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 4 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Tulungagung dan disita barang bukti antara lain : -----

- 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul ;  
-----
- 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % sebanyak kurang lebih 200 liter ;  
-----
- 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru ;  
-----
- 1 ( satu ) buah Ember Kecil ;  
-----
- 1 ( satu ) buah Kompor Gas ;  
-----
- 1 ( satu ) buah Panci Aluminium ;
- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

**A T A U**

**KEDUA** :

----- Bahwa, ia Terdakwa SUROSO BIN SUPAR pada hari Rabu, tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika Terdakwa berniat memproduksi sendiri minuman beralkohol yang dimaksudkan Terdakwa untuk diolah dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia, sebagai pendapatan Terdakwa, setelah usaha Terdakwa dalam membuka kafe miliknya telah ditutup. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat alat yang dibutuhkan untuk membuat minuman beralkohol yang dikemas dalam botol bekas minuman beralkohol " Bintang Kuntul ". Adapun proses produksi pembuatan minuman beralkohol merek Bintang kuntul yang dibuat Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pertama tama Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dengan label yang masih utuh yaitu di tempat rongsokan yang ada di wilayah Tulungagung. Kemudian Terdakwa membuka kemasan



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 5 dari 31*

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol Bintang kuntul tersebut, selanjutnya botol botol tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin dan dikocok kocak oleh Terdakwa ; -----

— Langkah kedua Terdakwa menyiapkan bak besar, selanjutnya memasukkan air mineral isi ulang sekitar 5 liter, kemudian alkohol dengan kadar 96 % sebanyak 1 liter , citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua, 3 (tiga) sendok gula cair kemudian setelah semua bahan masuk ke dalam bak selanjutnya Terdakwa aduk dengan menggunakan ceret plastik bening ; -----

— Ketiga Terdakwa memasukkan minuman beralkohol yang sudah jadi tersebut ke dalam botol dengan bantuan selang plastik dan corong yang ada saringannya. Selanjutnya ditutup oleh Terdakwa kemudian dimasukkan air panas dengan maksud agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat, sehingga Terdakwa telah mengemas kembali minuman beralkohol merek Bintang kuntul tersebut untuk diperdagangkan oleh Terdakwa ; -----

----- Bahwa, selanjutnya setelah minuman beralkohol yang dibuat Terdakwa tersebut selesai dikemas, maka diperdagangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana transportasi 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merek Honda Vario, padahal pangan jenis minuman beralkohol yang diproduksi Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Edar dan juga tidak mempunyai Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol. Atas perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Tulungagung dan disita barang bukti antara lain :

— 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul ; -----

— 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % sebanyak kurang lebih 200 liter ; -----

— 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru ; -----

— 1 ( satu ) buah Ember Kecil ; -----

— 1 ( satu ) buah Kompor Gas ; -----

— 1 ( satu ) buah Panci Aluminium ; -----

— 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 139 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

**A T A U**

**KETIGA** :



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 6 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, ia Terdakwa SUROSO BIN SUPAR pada hari Rabu, tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika Terdakwa berniat memproduksi sendiri minuman beralkohol yang dimaksudkan Terdakwa untuk diolah dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia, sebagai pendapatan Terdakwa, setelah usaha Terdakwa dalam membuka kafe miliknya telah ditutup. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat minuman beralkohol yang dikemas dalam botol bekas minuman beralkohol " Bintang Kuntul ". Adapun proses produksi pembuatan minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang dibuat Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

— Pertama tama Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dengan labuel yang masih utuh yaitu di tempat rongsokan yang ada di wilayah Tulungagung. Selanjutnya botol botol tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin dan dikocak kocak oleh Terdakwa ; -----

— Langkah kedua Terdakwa menyiapkan bak besar, selanjutnya memasukkan air mineral isi ulang sekitar 5 liter, kemudian alkohol dengan kadar 96 % sebanyak 1 liter , citrun sebanyak 1 (satu) tutup botol aqua, 3 (tiga) sendok gula cair kemudian setelah semua bahan masuk ke dalam bak selanjutnya Terdakwa aduk dengan menggunakan ceret plastik bening ; -----

— Ketiga Terdakwa memasukkan minuman beralkohol yang sudah jadi tersebut ke dalam botol dengan bantuan selang plastik dan corong yang ada saringannya. Selanjutnya ditutup oleh Terdakwa kemudian dimasukkan air panas dengan maksud agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat ; -----

----- Bahwa selanjutnya setelah minuman beralkohol yang dibuat Terdakwa tersebut selesai dikemas, maka diperdagangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana transportasi 1 unit Sepeda Motor merek Honda Vario, padahal pangan jenis minuman beralkohol yang diproduksi Terdakwa tersebut tidak dilengkapi hasil pengujian terlebih dahulu secara laboratories dan belum memperoleh Izin Edar dari Badan POM R.I sehingga sangat membahayakan dan tidak memenuhi standar keamanan pangan berdasarkan Surat Puslabfor Cabang Surabaya Nomor R / 6821 / XI / 2014 / Labfor, tanggal 11 Nopember 2014 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 67 / 36 / KKF / 2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, KOKO SUNOKO, S.Sos., dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut : -----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 7 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

— Barang Bukti Nomor 0897 / 2014 / KKF benar didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 33,08 % dan Metanol dengan kadar 0,264 % ; -----

— Barang Bukti Nomor 0898 / 2014 / KKF benar didapatkan adanya kandungan etanol kadar 43,38 % dan Metanol dengan kadar 15,16 % ;  
-----

----- Atas perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Tulungagung dan disita barang bukti antara lain : -----

— 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul ;  
-----

— 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % sebanyak kurang lebih 200 liter ;  
-----

— 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru ;  
-----

— 1 ( satu ) buah Ember Kecil ;  
-----

— 1 ( satu ) buah Kompor Gas ;  
-----

— 1 ( satu ) buah Panci Aluminium ;  
-----

— 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

**A T A U**

**KEEMPAT** :

----- Bahwa, ia Terdakwa SUROSO BIN SUPAR pada hari Rabu, tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
-----

----- Berawal ketika Terdakwa berniat memproduksi sendiri minuman beralkohol yang dimaksudkan Terdakwa untuk diolah dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia, sebagai pendapatan Terdakwa, setelah usaha Terdakwa dalam membuka kafe miliknya telah ditutup. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 8 dari 31*

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat minuman beralkohol yang dikemas dalam botol bekas minuman beralkohol " Bintang Kuntul ". Adapun proses produksi pembuatan minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang dibuat Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

— Pertama tama Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dengan labuel yang masih utuh yaitu di tempat rongsokan yang ada di wilayah Tulungagung. Selanjutnya botol botol tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin dan dikocak kocak oleh Terdakwa ; -----

— Langkah kedua Terdakwa menyiapkan bak besar, selanjutnya memasukkan air mineral isi ulang sekitar 5 liter, kemudian alkohol dengan kadar 96 % sebanyak 1 liter , citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua, 3 ( tiga ) sendok gula cair kemudian setelah semua bahan masuk ke dalam bak selanjutnya Terdakwa aduk dengan menggunakan ceret plastik bening ; -----

— Ketiga Terdakwa memasukkan minuman beralkohol yang sudah jadi tersebut ke dalam botol dengan bantuan selang plastik dan corong yang ada saringannya. Selanjutnya ditutup oleh Terdakwa kemudian dimasukkan air panas dengan maksud agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat ; -----

----- Bahwa selanjutnya setelah minuman beralkohol yang dibuat Terdakwa tersebut selesai dikemas, maka diperdagangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana transportasi 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merek Honda Vario, padahal pangan jenis minuman beralkohol yang diproduksi Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Edar dan juga tidak mempunyai Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol. Atas perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Tulungagung dan disita barang bukti antara lain :

— 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul ; -----

— 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % sebanyak kurang lebih 200 liter ; -----

— 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru ; -----

— 1 ( satu ) buah Ember Kecil ; -----

— 1 ( satu ) buah Kemplor Gas ; -----

— 1 ( satu ) buah Panci Aluminium ; -----

— 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----



**KELIMA** :

----- Bahwa, ia Terdakwa SUROSO BIN SUPAR pada hari Rabu, tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika Terdakwa berniat memproduksi sendiri minuman beralkohol yang dimaksudkan Terdakwa untuk diolah dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia, sebagai pendapatan Terdakwa, setelah usaha Terdakwa dalam membuka kafe miliknya telah ditutup. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat alat yang dibutuhkan untuk membuat minuman beralkohol yang dikemas dalam botol bekas minuman beralkohol " Bintang Kuntul ". Adapun proses produksi pembuatan minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang dibuat Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

— Pertama tama Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dengan labuel yang masih utuh yaitu di tempat rongsokan yang ada di wilayah Tulungagung. Selanjutnya botol botol tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin dan dikocok kocak oleh Terdakwa ; -----

— Langkah kedua Terdakwa menyiapkan bak besar, selanjutnya memasukkan air mineral isi ulang sekitar 5 liter, kemudian alkohol dengan kadar 96 % sebanyak 1 liter , citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua, 3 ( tiga ) sendok gula cair kemudian setelah semua bahan masuk ke dalam bak selanjutnya Terdakwa aduk dengan menggunakan ceret plastik bening ;

— Ketiga Terdakwa memasukkan minuman beralkohol yang sudah jadi tersebut ke dalam botol dengan bantuan selang plastik dan corong yang ada saringannya. Selanjutnya ditutup oleh Terdakwa kemudian dimasukkan air panas dengan maksud agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat ;

----- Bahwa selanjutnya setelah minuman beralkohol yang dibuat Terdakwa tersebut selesai dikemas, maka diperdagangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana transportasi 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merek Honda Vario, padahal pangan jenis minuman beralkohol yang diproduksi Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin edar dan tidak ada kerjasama dengan produsen minuman beralkohol yang botol kemasannya dipakai oleh Terdakwa sehingga keterangan atau pernyataan pada label tidak benar dan menyesatkan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 10 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa ditangkap oleh petugas polres Tulungagung dan disita barang bukti antara lain : -----

- 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul ;  
-----
- 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % sebanyak kurang lebih 200 liter ;  
-----
- 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru ;  
-----
- 1 ( satu ) buah Ember Kecil ;  
-----
- 1 ( satu ) buah Kompor Gas ;  
-----
- 1 ( satu ) buah Panci Aluminium ;  
-----
- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 144 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

**A T A U**

**KEENAM** :

----- Bahwa, ia Terdakwa SUROSO BIN SUPAR pada hari Rabu, tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2014, bertempat di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Pelaku usaha yang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut atau tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika Terdakwa berniat memproduksi sendiri minuman beralkohol yang dimaksudkan Terdakwa untuk diolah dan diperuntukkan sebagai minuman bagi konsumsi manusia, sebagai pendapatan Terdakwa, setelah usaha Terdakwa dalam membuka kafe miliknya telah ditutup. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat alat yang dibutuhkan untuk membuat minuman beralkohol yang dikemas dalam botol bekas minuman beralkohol “ Bintang Kuntul “. Adapun proses produksi pembuatan minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang dibuat Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 11 dari 31*

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Pertama tama Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merek Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dengan labuel yang masih utuh yaitu di tempat rongsokan yang ada di wilayah Tulungagung. Selanjutnya botol botol tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin dan dikocok kocak oleh Terdakwa ; -----

— Langkah kedua Terdakwa menyiapkan bak besar, selanjutnya memasukkan air mineral isi ulang sekitar 5 liter, kemudian alkohol dengan kadar 96 % sebanyak 1 liter , citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua, 3 ( tiga ) sendok gula cair kemudian setelah semua bahan masuk ke dalam bak selanjutnya Terdakwa aduk dengan menggunakan ceret plastik bening ; -----

— Ketiga Terdakwa memasukkan minuman beralkohol yang sudah jadi tersebut ke dalam botol dengan bantuan selang plastik dan corong yang ada saringannya. Selanjutnya ditutup oleh Terdakwa kemudian dimasukkan air panas dengan maksud agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat ; -----

----- Bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Surat Puslabfor Cabang Surabaya Nomor R / 6821 / XI / 2014 / Labfor, tanggal 11 Nopember 2014 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 67 / 36 / KKF / 2014, tanggal 10 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, KOKO SUNOKO, S.Sos., dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut : -----

— Barang Bukti Nomor 0897 / 2014 / KKF benar didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 33,08 % dan Metanol dengan kadar 0,264 % ; -----

— Barang Bukti Nomor 0898 / 2014 / KKF benar didapatkan adanya kandungan etanol kadar 43,38 % dan Metanol dengan kadar 15,16 % ; -----

----- Bahwa setelah minuman beralkohol yang dibuat Terdakwa tersebut selesai dikemas, maka diperdagangkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana transportasi 1 ( satu ) unit Sepeda Motor merek Honda Vario, padahal pangan jenis minuman beralkohol yang diproduksi Terdakwa dengan merek Bintang Kuntul Alimy tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Edar dan juga tidak mempunyai Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum tersebut akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Tulungagung dan disita barang bukti antara lain : -----

— 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul ; -----

— 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % sebanyak kurang lebih 200 liter ; -----

— 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

— 1 ( satu ) buah Ember Kecil ;

— 1 ( satu ) buah Kompor Gas ;

— 1 ( satu ) buah Panci Aluminium ;

— 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 8 ayat (1) huruf e dan g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi saksi dan ahli masing masing yaitu bernama : -----

**Saksi ke-1 (satu) FERI ISWAHYUDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama Tim Polres Tulungagung yang salah satu diantaranya yaitu saksi EDY YUSTANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan kedapatan telah membuat atau memproduksi minuman keras mengandung alkohol merek Bintang Kuntul dan mengedarkannya kepada masyarakat ;

— Bahwa, asal mulanya ada informasi dari warga masyarakat tentang perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian atas perintah Pimpinan saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah positip benar lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

— Bahwa, yang ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa waktu tertangkap yaitu berupa 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul, 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak kurang lebih 200 ( dua ratus ) liter, 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru, 1 ( satu ) buah Ember Kecil, 1 ( satu ) buah Kompor Gas, 1 ( satu ) buah Panci Aluminium dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta dengan STNKnya atas nama SUROSO ;

— Bahwa, cara Terdakwa membuat atau memproduksi minuman yang mengandung alkohol tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merk Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dan labelnya juga masih utuh di tempat Penggepul Rongsokan yang ada di Tulungagung, selanjutnya botol botol yang didapatnya tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin, lalu dikocak kocak oleh Terdakwa ;

— Bahwa, setelah itu barulah Terdakwa menyiapkan bak ukuran besar, lalu memasukkan air mineral isi ulang kira kira sebanyak 5 ( lima ) liter kedalam bak



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dicampur dengan alkohol berkadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak 1 ( satu ) liter, ditambah lagi dengan citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua dan diberi 3 ( tiga ) sendok gula cair, kemudian semua bahan tersebut oleh Terdakwa diaduk menggunakan ceret plastik bening ;

-----  
— Bahwa, setelah menjadi minuman, selanjutnya oleh Terdakwa dimasukan ke dalam botol botol yang juga telah disiapkan dengan menggunakan selang plastik dan corong yang ada saringannya dan setelah botol botol tersebut terisi dengan minuman keras yang mengandung alkohol buatan Terdakwa tersebut kemudian ditutup dan setelah itu dimasukkan kedalam air panas agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat ; -----

— Bahwa, ketika minuman mengandung alkohol buatan atau produksi Terdakwa sebanyak 6 ( enam ) dos yang masing masing dos berisi 12 ( dua belas ) botol dibawa oleh saksi ELANG menuju ke Kafe Cantik milik Terdakwa di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, telah saksi dan Tim hentikan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

— Bahwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang saksi ketahui Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membuat atau memproduksi minuman mengandung alkohol tersebut ; -----

— Bahwa, label yang tertera dalam botol merk Bintang Kuntul Alimy yang berisi minuman mengandung alkohol buatan atau produksi Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan isinya serta dalam label juga tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya ; -----

— Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ; -----

— Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

**Saksi ke-2 (dua) EDY YUSTANA**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama Tim Polres Tulungagung yang salah satu diantaranya yaitu saksi FERI ISWAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan kedapatan telah membuat atau memproduksi minuman keras mengandung alkohol merek Bintang Kuntul dan mengedarkannya kepada masyarakat ; -----

— Bahwa, asal mulanya ada informasi dari warga masyarakat tentang perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian atas perintah Pimpinan saksi bersama Tim melakukan



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 14 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan setelah positif benar lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----

— Bahwa, yang ditemukan dan kemudian disita dari Terdakwa waktu tertangkap yaitu berupa 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul, 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak kurang lebih 200 ( dua ratus ) liter, 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru, 1 ( satu ) buah Ember Kecil, 1 ( satu ) buah Kompor Gas, 1 ( satu ) buah Panci Aluminium dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta dengan STNKnya atas nama SUROSO ; -----

— Bahwa, cara Terdakwa membuat atau memproduksi minuman yang mengandung alkohol tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merk Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dan labelnya juga masih utuh di tempat Pengepul Rongsokan yang ada di Tulungagung, selanjutnya botol botol yang didapatnya tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin, lalu dikocak kocak oleh Terdakwa ; -----

— Bahwa, setelah itu barulah Terdakwa menyiapkan bak ukuran besar, lalu memasukkan air mineral isi ulang kira kira sebanyak 5 ( lima ) liter kedalam bak tersebut, lalu dicampur dengan alkohol berkadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak 1 ( satu ) liter, ditambah lagi dengan citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua dan diberi 3 ( tiga ) sendok gula cair, kemudian semua bahan tersebut oleh Terdakwa diaduk menggunakan ceret plastik bening ; -----

— Bahwa, setelah menjadi minuman, selanjutnya oleh Terdakwa dimasukan ke dalam botol botol yang juga telah disiapkan dengan menggunakan selang plastik dan corong yang ada saringannya dan setelah botol botol tersebut terisi dengan minuman keras yang mengandung alkohol buatan Terdakwa tersebut kemudian ditutup dan setelah itu dimasukkan kedalam air panas agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat ; -----

— Bahwa, ketika minuman mengandung alkohol buatan atau produksi Terdakwa sebanyak 6 ( enam ) dos yang masing masing dos berisi 12 ( dua belas ) botol dibawa oleh saksi ELANG menuju ke Kafe Cantik milik Terdakwa di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, telah saksi dan Tim hentikan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

— Bahwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang saksi ketahui Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membuat atau memproduksi minuman mengandung alkohol tersebut ; -----

— Bahwa, label yang tertera dalam botol merk Bintang Kuntul Alimy yang berisi minuman mengandung alkohol buatan atau produksi Terdakwa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan isinya serta dalam label juga tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya ; -----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 15 dari 31*

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah yang saksi dan saksi FERI ISWAHYUDI temukan dan kemudian disita dari Terdakwa waktu tertangkap ; --

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

**Saksi ke-3 (tiga) RIKI DEWA ARI ANGGARA BIN SUROSO**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

— Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014, sekira jam 17.00 WIB, saksi telah disuruh oleh Terdakwa mengantarkan minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa kepada orang bernama BAMBANG di Perumahan Sobontoro Tulungagung, yang memiliki Café Damai di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ; -----

— Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekira jam 18.00 WIB, saksi juga telah disuruh Terdakwa mengantarkan minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa juga sebanyak 1 ( satu ) dos yang berisi 12 ( dua belas ) botol kepada orang bernama BAMBANG tersebut dan dihentikan Polisi dan pada saat bersamaan saksi melihat saudaranya Terdakwa bernama ELANG SETIAWAN juga membawa minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa akan diantar ke Café Cantik milik Terdakwa dan dihentikan oleh Polisi, bahkan kemudian ELANG SETIAWAN yang dalam keadaan masih membawa minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa oleh Polisi dibawa ketempatnya Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-----

— Bahwa, saksi mengantarkan minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa kepada BAMBANG tersebut sebanyak 1 ( satu ) dos yang berisi 12 ( dua belas ) botol, dengan teman saksi bernama FANI PRASTIAWAN ; -----

— Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah yang ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi dari Terdakwa waktu tertangkap ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

**Saksi ke-4 (empat) FANI PRASTIAWAN BIN MARLIM**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

— Bahwa, Kamis, tanggal 09 Oktober 2014, sekira jam 17.00 WIB, saksi pernah diajak oleh saksi RIKI DEWA ARI ANGGARA mengantarkan minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa sebanyak 1 ( satu ) dos yang berisi 12 ( dua belas ) botol kepada orang bernama BAMBANG di Perumahan Sobontoro Tulungagung, yang memiliki Café Damai di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ; -----



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 16 dari 31  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekira jam 18.00 WIB, saksi juga diajak lagi oleh saksi RIKI DEWA ARI ANGGARA mengantarkan minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa juga sebanyak 1 ( satu ) dos yang berisi 12 ( dua belas ) botol kepada orang bernama BAMBANG tersebut dan dihentikan Polisi dan pada saat bersamaan saksi melihat saudaranya Terdakwa bernama ELANG SETIAWAN juga membawa minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa akan diantar ke Café Cantik milik Terdakwa dan dihentikan oleh Polisi, bahkan kemudian ELANG SETIAWAN yang dalam keadaan masih membawa minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa oleh Polisi dibawa ketempatnya Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

— Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah yang ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi dari Terdakwa waktu tertangkap ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

**Saksi ke-5 (lima) ELANG SETIAWAN BIN PARNU**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekira jam 18.00 WIB, ketika saksi membawa minuman beralkohol merk Bintang Kuntul sebanyak 6 ( enam ) dos yang masing masing dos berisi 12 ( dua belas ) botol, akan diantarkan ke Café Cantik miliknya Terdakwa yang berada di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, telah ditangkap oleh Polisi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan minuman beralkohol tersebut ; -----

— Bahwa, minuman beralkohol sebanyak 6 ( enam ) dos yang masing masing dos berisi 12 ( dua belas ) botol, yang akan saksi antarkan ke Café Cantik miliknya Terdakwa tersebut adalah buatan atau produksi Terdakwa sendiri ; -----

— Bahwa, saksi membawa minuman beralkohol sebanyak 6 ( enam ) dos yang masing masing dos berisi 12 ( dua belas ) botol tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP milik Terdakwa ; -----

— Bahwa, sepengetahuan saksi cara Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol merk Bintang Kuntul tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merk Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dan labelnya juga masih utuh di tempat Pengepul Rongsokan yang ada di Tulungagung, selanjutnya botol botol yang didapatnya tersebut dibersihkan dengan cara diisi air dingin, lalu dikocak kocak oleh Terdakwa ; -----

— Bahwa, setelah itu barulah Terdakwa menyiapkan bak ukuran besar, lalu memasukkan air mineral isi ulang kira kira sebanyak 5 ( lima ) liter kedalam bak tersebut, lalu dicampur dengan alkohol berkadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak 1 ( satu ) liter, ditambah lagi dengan citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua dan diberi 3 ( tiga ) sendok gula cair, kemudian semua bahan tersebut oleh Terdakwa diaduk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan ceret plastik bening ;

-----  
 — Bahwa, setelah menjadi minuman, selanjutnya oleh Terdakwa dimasukan ke dalam botol botol yang juga telah disiapkan dengan menggunakan selang plastik dan corong yang ada saringannya dan setelah botol botol tersebut terisi dengan minuman keras yang mengandung alkohol buatan Terdakwa tersebut kemudian ditutup dan setelah itu dimasukkan kedalam air panas agar segel yang ada pada tutup botol bisa melekat ; -----

— Bahwa, sebelumnya saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengantarkan minuman beralkohol merk Bintang Kuntul buatan atau produksi Terdakwa ke Café Damai di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, miliknya orang bernama BAMBANG ; -----

— Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah yang ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi dari Terdakwa waktu tertangkap ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

**Saksi ke-6 (enam) BAMBANG PERMADI BIN ALM. UNTUNG SUNARKO,**

dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, saksi membeli minuman beralkohol merk Bintang Kuntul dari Terdakwa sejak bulan Juli sampai dengan awal bulan Oktober 2014 kurang lebih sebanyak 10 ( sepuluh ) kali dan setiap kalinya sebanyak 6 ( enam ) botol, setiap botolnya seharga Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) ; -----

— Bahwa, cara saksi membeli minuman beralkohol kepada Terdakwa tersebut yaitu terlebih dahulu saksi pesan kepada Terdakwa dan kemudian minuman beralkohol tersebut diantarkan oleh saksi RIKI DEWA ARI ANGGARA atau oleh saksi ELANG SETIAWAN ketempat saksi dan uang pembayaran kemudian saya serahkan sendiri kepada Terdakwa ; -----

— Bahwa, ciri ciri minuman beralkohol yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah warna minuman bening, tempat botol kaca ukuran 1 ( satu ) liter dengan tutup dari plastik, ada segel warna merah, label Bintang Kuntul PT. Alimy, pada kemasan label terdapat keterangan Minuman Beralkohol Golongan B Beraroma, Ada Gambarnya Burung Kuntul, Daftar Nomor Merk 426013, Ijin Edar Dep.Kes R.I MD. 100213003081, Netto 920 ml, Merk Bintang Kuntul, Kadar Alkohol ± 16 %, Warna Putih, Diproduksi oleh PT. Alimy Surabaya-Indonesia dan kalau diminum dapat memabukan ; -----

— Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa telah membuat atau memproduksi sendiri minuman beralkohol merk Bintang Kuntul ; -----



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 18 dari 31  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah yang ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi dari Terdakwa waktu tertangkap ;

-----  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ; -----

**Ahli MASDUKI, SE.M.Kes.**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor S821 / 03 / 407.205 / 2010, tanggal 25 Januari 2010, ahli diangkat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung hingga sekarang ; -----

— Bahwa, yang menjadi tugas serta tanggungjawab ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tersebut yaitu melaksanakan pengelolaan obat publik, melaksanakan Bindalwas Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi, menyelenggarakan Sertifikat PKRT, menyelenggarakan Sertifikat IRTP serta juga melaksanakan Bindalwas Produksi Serta Distribusi Makanan Dan Minuman ;

-----  
— Bahwa, keahlian saksi adalah dibidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman termasuk didalamnya zat atau bahan yang menyebabkan adiktif seperti misalnya alkohol / etanol ;

-----  
— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud "*Pangan* " adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang di gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman ;

-----  
— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud "*Pelaku Usaha Pangan* " adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistim agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang ;

-----  
— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 19 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud "*Pangan Olahan* " adalah makanan atau minuman hasil dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan ;



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 19 dari 31  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Produksi Pangan* “ adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Perdagangan Pangan* “ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Kemasan Pangan* “ adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Peredaran Pangan* “ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Keamanan Pangan* “ adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi ;

— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ *Mutu Pangan* “ adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan ;

— Bahwa, yang dimaksud proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang memenuhi keamanan dan mutu pangan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan adalah kegiatan atau produksi, penyimpanan maupun memperdagangkan / mengedarkan pangan yang memenuhi standar yang ditetapkan atau syarat keamanan dan mutu pangan yakni harus menerapkan cara produksi pangan yang baik ( CPPB ) dan cara distribusi pangan yang baik ( CDPB ) dengan berupaya mencegah terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembangnya jasad renik pembusuk dan pathogen atau hal hal lain yang dapat menyebabkan kerusakan / menurunnya mutu dan gizi pangan dalam semua rantai produksi dan perdagangan pangan ;



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 20 dari 31  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, dimaksudkan dengan proses produksi, penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi keamanan dan mutu pangan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan adalah jika proses produksi, peredarannya tidak menerapkan standar yang ditetapkan yakni CPPB, CDPB dan tanpa ada ijin edarnya. Sebagai contoh menggunakan bahan baku yang tidak layak, sisa hotel, bahan sudah kedaluwarsa, menambahkan BTP yang dilarang dan menggunakan bahan bahan yang dilarang oleh agama misal bakso dari tikus dan lain lain ;

-----  
— Bahwa, dalam memperdagangkan pangan terutama yang high risk seperti minuman yang beralkohol terlebih dahulu harus di lakukan uji laboratoris berupa uji kimia untuk mengetahui cemaran logam berat, timbal, seng, tembaga, arsen, timah yang terkandung didalamnya dan juga melalui uji bakteriologis untuk mengetahui cemaran mikroba, bakteri ecoli, coliform, salmonela, stapilococcus, dengan tujuan agar produk tersebut terjamin mutu keamanannya dan bisa mendapatkan ijin edar ;

-----  
— Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 97 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan semua produk yang dijual dalam bentuk kemasan harus mencantumkan label pada kemasan yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat yang memproduksi, keterangan tentang halal dan tanggal, bulan serta tahun kedaluwarsa, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang sejelas jelasnya kepada konsumen ;

-----  
— Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 136 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yakni setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan / atau bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan ;

-----  
— Bahwa, mengacu ketentuan pasal 140 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan minuman yang telah diproduksi dan diedarkan Terdakwa tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan dan mutu karena produk yang di kemas belum ada jaminan mutu keamanan yang berupa registrasi atau ijin edar, dalam melakukan repeking harus mendapat ijin repeking dari perusahaan induk yang memproduksi dan juga persyaratan CPPB sebagai industri dan juga bertentangan dengan ketentuan pasal 142 karena Terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan pangan tanpa disertai ijin edar dan ijin edar yang tertera pada label adalah bukan ijin edar milik Terdakwa melainkan milik produsen lain ;

-----  
— Bahwa, ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan ahli tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;

-----  
— Bahwa, ahli membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 21 dari 31  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain saksi saksi sebagaimana tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan sebagai barang bukti yaitu berupa 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul, 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak kurang lebih 200 ( dua ratus ) liter, 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru, 1 ( satu ) buah Ember Kecil, 1 ( satu ) buah Kompur Gas, 1 ( satu ) buah Panci Aluminium dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO, yang telah disita secara sah menurut hukum serta diakui kebenarannya baik oleh saksi saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 6736 / KKF / 2014, tanggal 10 Nopember 2014, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, KOKO SUNOKO, S.Sos dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Mengetahui Plh. Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Polisi Ir. KOESNADI, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

— Barang Bukti Nomor 0897 / 2014 / KKF benar didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar 33,08 % dan Metanol dengan kadar 0,264 % ;-----

— Barang bukti nomor 0898/2014/KKF benar didapatkan adanya kandungan etanol kadar 43,38 % dan Metanol dengan kadar 15,16 % ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

— Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Selojeneng RT.02 RW.05 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah membuat atau memproduksi minuman keras beralkohol merk Bintang Kuntul dan mengedarkannya kepada masyarakat ;-----

— Bahwa, yang ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi pada waktu Terdakwa tertangkap tersebut yaitu berupa 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul, 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak kurang lebih 200 ( dua ratus ) liter, 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru, 1 ( satu ) buah Ember Kecil, 1 ( satu ) buah Kompur Gas, 1 ( satu ) buah Panci Aluminium dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ;-----

— Bahwa, cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merk Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dan labelnya juga masih utuh di tempat Pengepul Rongsokan yang ada di Tulungagung ;-----

— Bahwa, selanjutnya botol botol yang didapatkan tadi dibersihkan dengan cara diisi air dingin, lalu dikocak kocak ;-----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 22 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, setelah itu barulah Terdakwa menyiapkan bak ukuran besar, lalu memasukkan air mineral isi ulang kira kira sebanyak 5 ( lima ) liter kedalam bak tersebut, lalu dicampur dengan alkohol berkadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak 1 ( satu ) liter, ditambah lagi dengan citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua dan diberi 3 ( tiga ) sendok gula cair, kemudian semua bahan tersebut diaduk dengan menggunakan ceret plastik bening ;

— Bahwa, setelah menjadi minuman, lalu dimasukan ke dalam botol botol yang telah disiapkan dengan menggunakan selang plastik serta corong yang ada saringannya dan setelah botol botol tadi terisi kemudian ditutup dan setelah itu dimasukkan kedalam air panas agar segel yang terdapat pada tutup botol bisa melekat ; -----

— Bahwa, ciri dari minuman beralkohol buatan atau produksi Terdakwa tersebut yaitu warna minuman bening, tempat botol kaca ukuran 1 ( satu ) liter dengan tutup plastik, ada segel warna merah, label Bintang Kuntul PT. Alimy, pada kemasan label tersebut terdapat keterangan yaitu Minuman Beralkohol Golongan B Beraroma, Bergambar Burung Kuntul, Daftar Nomor Merk 426013, Ijin Edar Dep.Kes R.I MD. 100213003081, Netto 920 ml, Merk Bintang Kuntul, Kadar Alkohol  $\pm$  16 %, Warna Putih, Diproduksi oleh PT. Alimy Surabaya-Indonesia dan kalau diminum dapat memabukan ; -----

— Bahwa, Terdakwa menjual minuman beralkohol buatan atau produksinya tersebut dengan harga perbotolnya Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) ; -----

— Bahwa, Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol dan kemudian mengedarkan kepada masyarakat tersebut sejak tanggal 09 Oktober 2014 dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

— Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa tetap pada keterangannya pada waktu diperiksa Penyidik tersebut ; -----

— Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 6736 / KKF / 2014, tanggal 10 Nopember 2014, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, KOKO SUNOKO, S.Sos, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan Mengetahui Plh. Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Polisi Ir. KOESNADI, M.Si tersebut, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut : -----

— zBahwa, benar pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Selojeneng RT.02 RW.05 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah membuat atau memproduksi minuman keras beralkohol merk Bintang Kuntul dan mengedarkannya kepada masyarakat ; -----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 23 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi pada waktu Terdakwa tertangkap tersebut yaitu berupa 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul, 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak kurang lebih 200 ( dua ratus ) liter, 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru, 1 ( satu ) buah Ember Kecil, 1 ( satu ) buah Kompor Gas, 1 ( satu ) buah Panci Aluminium dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ; -----
- Bahwa, benar cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merk Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dan labelnya juga masih utuh di tempat Pengepul Rongsokan yang ada di Tulungagung ; -----
- Bahwa, selanjutnya botol botol yang didapatkan tadi dibersihkan dengan cara diisi air dingin, lalu dikocak kocak ; -----
- Bahwa, setelah itu barulah Terdakwa menyiapkan bak ukuran besar, lalu memasukkan air mineral isi ulang kira kira sebanyak 5 ( lima ) liter kedalam bak tersebut, lalu dicampur dengan alkohol berkadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak 1 ( satu ) liter, ditambah lagi dengan citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua dan diberi 3 ( tiga ) sendok gula cair, kemudian semua bahan tersebut diaduk dengan menggunakan ceret plastik bening ; -----
- Bahwa, setelah menjadi minuman, lalu dimasukan ke dalam botol botol yang telah disiapkan dengan menggunakan selang plastik serta corong yang ada saringannya dan setelah botol botol tadi terisi kemudian ditutup dan setelah itu dimasukkan kedalam air panas agar segel yang terdapat pada tutup botol bisa melekat ; -----
- Bahwa, benar ciri dari minuman beralkohol buatan atau produksi Terdakwa tersebut yaitu warna minuman bening, tempat botol kaca ukuran 1 ( satu ) liter dengan tutup plastik, ada segel warna merah, label Bintang Kuntul PT. Alimy, pada kemasan label tersebut terdapat keterangan yaitu Minuman Beralkohol Golongan B Beraroma, Bergambar Burung Kuntul, Daftar Nomor Merk 426013, Ijin Edar Dep.Kes R.I MD. 100213003081, Netto 920 ml, Merk Bintang Kuntul, Kadar Alkohol  $\pm$  16 %, Warna Putih, Diproduksi oleh PT. Alimy Surabaya-Indonesia dan kalau diminum dapat memabukan ; -----
- Bahwa, benar Terdakwa menjual minuman beralkohol buatan atau produksinya tersebut dengan harga perbotolnya Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa, benar Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol dan kemudian mengedarkan kepada masyarakat tersebut sejak tanggal 09 Oktober 2014 dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 24 dari 31*

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut : -----

**KESATU** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

----- **A T A U**

**KEDUA** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 139 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

----- **A T A U**

**KETIGA** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

----- **A T A U**

**KEEMPAT** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

----- **A T A U**

**KELIMA** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 144 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan ; -----

----- **A T A U**

**KEENAM** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Juncto pasal 8 ayat ( 1 ) huruf e dan g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti serta mempertimbangkan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu : -----

1. Memeriksa, meneliti serta mempertimbangkan semua dakwaan, kemudian dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dan paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan ; -----



2. Memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan kesatu / pertama terlebih dahulu, jika dakwaan kesatu / pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka dipilih atau diambil dakwaan kesatu / pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis / subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif tersebut, akan tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif, akan tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan yakni sebagaimana Dakwaan Kesatu ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan, dengan unsur unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;
2. Melakukan produksi pangan untuk diedarkan ;
3. Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan ; -----

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**" ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" atau "**Barang siapa**" atau "**Hij Die**" adalah "*siapa saja atau orang perorangan yang merupakan Subyek atau Pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya*" in casu adalah SUROSO BIN SUPAR yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

----- Bahwa, mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum atau Pelaku tindak pidana tersebut, Memorie Van Toelichting ( MvT ) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik ( *stivzwigwn element van eek delictie* ). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu raguan tentang toelichting van baarheid dari seseorang yang



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 26 dari 31  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan delik. Sehingga berarti siapa saja yang menjadi Subyek Hukum yaitu baik perseorangan ataupun korporasi yang telah melakukan perbuatan tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai Subyek atau Pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan serta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas dari Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan yakni Terdakwa adalah orang bernama SUROSO BIN SUPAR, bertempat tinggal di Desa Bono RT. 02 RW. 03, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, kemudian sepanjang persidangan berlangsung ternyata juga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang ( error in persona ) sebagai Subyek atau Pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** “ telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “ **Melakukan produksi pangan untuk diedarkan** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan pengertian secara khusus tentang pengertian “ **Memproduksi** “, namun menurut Wikipedia kata “ **Produk** “ berasal dari bahasa Inggris “ **Product** “ yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Pada tahun 1575 definisi kata “ **Produk** “ adalah merujuk pada apapun yang diproduksi ( anything produced ) dan semenjak tahun 1695 definisi kata “ **Product** “ lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi ( thing or things produced ). Didalam pengetahuan sehari hari “ **Produksi** “ adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan menurut ilmu ekonomi “ **Produksi** “ adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan atau menaikkan nilai kegunaan barang atau jasa ; -----

----- Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “ **Pangan** “ menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ **Produksi Pangan** “ adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan ; ----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 19 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ **Pangan**



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 27 dari 31  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Olahan** “ adalah makanan atau minuman hasil dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan yang dimaksud “ **Perdagangan Pangan** “ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaannya adalah “ *Apakah dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan produksi pangan untuk diedarkan / diperdagangkan ?* “ ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekira jam 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RW. 05 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan telah membuat atau memproduksi minuman keras beralkohol merk Bintang Kuntul dan mengedarkannya kepada masyarakat ; -----

----- Bahwa, yang ditemukan dan kemudian disita oleh Polisi pada waktu Terdakwa tertangkap tersebut yaitu berupa 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merk Bintang Kuntul, 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak kurang lebih 200 ( dua ratus ) liter, 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru, 1 ( satu ) buah Ember Kecil, 1 ( satu ) buah Kompur Gas, 1 ( satu ) buah Panci Aluminium dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO ; -----

----- Bahwa, cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merk Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dan labelnya juga masih utuh di tempat Pengepul Rongsokan yang ada di Tulungagung ; -----

----- Bahwa, selanjutnya botol botol yang didapatkan tadi dibersihkan dengan cara diisi air dingin, lalu dikocak kocak ; -----

----- Bahwa, setelah itu barulah Terdakwa menyiapkan bak dengan ukuran besar, lalu memasukkan air mineral isi ulang kira kira sebanyak 5 ( lima ) liter kedalam bak tersebut, lalu dicampur dengan alkohol berkadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak 1 ( satu ) liter, ditambah lagi dengan citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua dan diberi 3 ( tiga ) sendok gula cair, kemudian semua bahan tersebut diaduk dengan menggunakan ceret plastik bening ; -----

----- Bahwa, setelah menjadi minuman, lalu dimasukan ke dalam botol botol yang telah disiapkan dengan menggunakan selang plastik serta corong yang ada saringannya dan setelah botol botol tadi terisi kemudian ditutup dan setelah itu dimasukkan kedalam air panas agar segel yang terdapat pada tutup botol bisa melekat ; -----

----- Bahwa, Terdakwa menjual minuman beralkohol buatan atau produksinya tersebut dengan harga perbotolnya Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) ; -----



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 28 dari 31  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Melakukan produksi pangan untuk diedarkan** “ telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

-----  
Ad.3. Unsur “ **Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan** “ ;

----- Menimbang, bahwa Pembuat Undang Undang tidak memberikan suatu batasan tentang arti dari “ **Kesengajaan** “, namun menurut Memorie Van Toelichting ( MVT ) yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ ( Opzet ) adalah *Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki ( Willen ) perbuatan itu, serta harus mengetahui ( Wetten ) akan akibat perbuatannya itu. Dengan perkataan lain bahwa “ Kesengajaan “ terkandung maksud adalah sesuatu perbuatan yang oleh Pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;* -----

----- Bahwa menurut MOELJATNO untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa itu sengaja atau tidak sengaja, maka harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut Teori Pengetahuan bahwa “ **Kesengajaan** “ adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur unsur yang diperlukan dan unsur unsur itu adalah meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi harus mengetahui dan mengerti ; -----

----- Bahwa, didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu hal orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan ( gambaran ) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak adalah merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif ( alasan pendorong untuk berbuat ) dan tujuannya perbuatan ( MOELJATNO, Azas Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, halaman 172–173 ) ; -----

----- Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut “ *dengan sengaja atau tidak dengan sengaja* “ adalah dalam kaitannya dengan masalah Terdakwa yang telah memproduksi minuman dengan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan kemudian dijual kepada masyarakat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman keras yang mengandung alkohol tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mencari botol bekas minuman beralkohol merk Bintang Kuntul yang masih dalam keadaan bagus dan labelnya juga masih utuh di tempat Pengepul Rongsokan yang ada di Tulungagung ; -----

----- Bahwa, selanjutnya botol botol yang didapatkan tadi dibersihkan dengan cara diisi air dingin, lalu dikocok kocak ; -----

----- Bahwa, setelah itu barulah Terdakwa menyiapkan bak dengan ukuran besar, lalu memasukkan air mineral isi ulang kira kira sebanyak 5 ( lima ) liter kedalam bak tersebut, lalu dicampur dengan alkohol berkadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak



Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 29 dari 31  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) liter, ditambah lagi dengan citrun sebanyak 1 ( satu ) tutup botol aqua dan diberi 3 ( tiga ) sendok gula cair, kemudian semua bahan tersebut diaduk dengan menggunakan ceret plastik bening ; -----

----- Bahwa, setelah menjadi minuman, lalu dimasukkan ke dalam botol botol yang telah disiapkan dengan menggunakan selang plastik serta corong yang ada saringannya dan setelah botol botol tadi terisi kemudian ditutup dan setelah itu dimasukkan kedalam air panas agar segel yang terdapat pada tutup botol bisa melekat ; -----

----- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 6736 / KKF / 2014, tanggal 10 Nopember 2014, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yaitu Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, KOKO SUNOKO, S.Sos dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan Mengetahui Plh. Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Polisi Ir. KOESNADI, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang Bukti Nomor 0897 / 2014 / KKF benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 33,08 % dan Metanol dengan kadar 0,264 % dan Barang bukti nomor 0898/2014/KKF benar didapatkan adanya kandungan Etanol kadar 43,38 % dan Metanol dengan kadar 15,16 % ; -----

----- Bahwa, Terdakwa membuat atau memproduksi minuman beralkohol dan kemudian mengedarkan kepada masyarakat tersebut sejak tanggal 09 Oktober 2014 dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan** “ juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal 136 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ *Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan* “ ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan tentang hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga Tekdakwa harus dinyatakan bersalah dan serta dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut dan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperlakukan baginya ketentuan dari pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP ; -----

----- Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim masih menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan ditentukan dalam diktum putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 30 dari 31*  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai *pelajaran* agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ; -----

----- Bahwa, dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan tentang asas keseimbangan antara keadilan hukum ( legal justice ) dan keadilan moral ( moral justice ) maupun keadilan masyarakat ( social justice ) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan tentang hal hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan bagi para konsumen / para pembelinya ; -----
- Produksi Terdakwa yang berupa minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat menimbulkan kerusakan mental bagi masyarakat khususnya generasi muda ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan pasal 136 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUROSO BIN SUPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN BAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PANGAN** ” ; -----



*Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2014/PN.Tlg halaman 31 dari 31*

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan ;

3. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa 108 ( seratus delapan ) botol Minuman Beralkohol Merek Bintang Kuntul, 1 ( satu ) drum Alkohol dengan kadar 96 % ( sembilan puluh enam prosen ) sebanyak kurang lebih 200 ( dua ratus ) liter, 1 ( satu ) buah Corong Warna Biru, 1 ( satu ) buah Ember Kecil, 1 ( satu ) buah Kompor Gas, 1 ( satu ) buah Panci Aluminium dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AG-6230-RAP beserta STNKnya atas nama SUROSO dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : **S E N I N**, tanggal : **09 M A R E T 2015**, yang terdiri atas **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH** dan **DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.MH** sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut seketika itu pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUDO HARTOPO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KUPIK SULAENI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta **Terdakwa** tersebut ;

**Hakim Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH**

**GUNAWAN TRI BUDIONO , SH**

2. **DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**YUDO HARTOPO, SH**